

# **SISTEM HUKUM CHINA: Sebuah Tatanan yang Terkonstruksi dalam Lintasan *Li* dan *Fa***

**Kelik Wardiono**

Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
k-like@ums.ac.id

## **Abstract**

*The formation of Chinese law system show a pulling each other process among the law subsystem of Li which is based on implementation of moral or ethic law, and the law subsystem of Fa as an arrangement of law which is based on Acts or statutory law. On the recent development of the law system, Chinese seen as embracing legalism, without ignoring the Mao ideology, and positioned the law as subordinated in political goal.*

Kata Kunci: *Sistem Hukum China, Li, Fa*

## **PENDAHULUAN**

Sistem hukum China, berkembang menurut alur sejarahnya sendiri, “terlepas” dari perkembangan sistem hukum *anglo-saxon* (*anglo-american*), maupun sistem *civil law* (*Eropa continental*). Meskipun pada titik tertentu terlihat adanya persinggungan di antara sistem-sistem hukum tersebut, akan tetapi sistem hukum China terbangun dengan pondasi sumber hukum, asas, lembaga dan pranata yang berbeda dengan sistem hukum lain didunia, sehingga tampil sebagai sebuah sistem hukum tersendiri.

Berdasarkan hal tersebut, maka pada paragraf-paragraf di bawah ini akan dideskripsikan tentang sistem hukum China.

## PEMBAHASAN

### Sistem Hukum China: Sebuah Pergumulan antara *Li* dan *Fa*<sup>1</sup>

#### Sistem Hukum China di Masa Kerajaan: Sebuah sistem dikotomis yang Diskrimanatif

Sejak awal pembentukannya, sistem hukum China terbangun oleh dua tradisi besar, yaitu tatanan hukum yang bersumber dari ajaran filsafat confucio-nisme,<sup>2</sup> yang bertumpu pada pengabdian aturan-aturan hukum moral (yang disebut *li* = 禮 [礼] «禮»), dan tatanan hukum yang didasarkan atas undang-undang (yang disebut *fa* = 法) terutama undang-undang pidana, sebagai produk hukum yang diupayakan oleh para raja dengan bantuan ahli-ahli hukum.

Munculnya konsep *Li*<sup>3</sup> dalam sistem hukum China, didasarkan pada struktur kemasyarakatan China di-era kerajaan yang bertumpu pada etika yang bersumber dari tiga buah aliran pemikiran, yaitu: Confusianisme, Taoisme dan Budhisme.<sup>4</sup>

*Li* adalah kata kunci paling dekat pada pengertian “hukum” menurut konsepsi hukum di negara-negara barat, meskipun terkadang *Li* diterjemahkan pula dengan ritual, moral, etiket, kepastian. *Li* merupakan seperangkat aturan-aturan kepatutan dan kesopanan yang harus diindahkan oleh manusia yang jujur. Dengan demikian *Li* lebih menampakkan dirinya sebagai sebuah kode etika dalam pergaulan (aturan-aturan moral).

---

<sup>1</sup> Keseluruhan bagian dari tulisan ini diambil dari John Gillissen dan Frits Gorle, *Sejarah Hukum: Suatu pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2005, kecuali disebutkan lain sumber referensinya.

<sup>2</sup> Confucius adalah seorang filosof dunia yang mengajarkan nilai-nilai kebajikan dan moralitas. Masyarakat penganut ajaran nilai-nilai Confucius yang mengutamakan nilai moral (*Li*) cenderung untuk menyatu dengan alam. Penyatuan dan keselarasan hidup manusia dengan alam menjadikan masyarakat Confucius cenderung untuk menghindari dari konflik, baik konflik dengan sesama manusia maupun konflik dengan lingkungan alam. Lihat Fokky Fuad, *Confucius Hukum*, <http://www.fokkylaw.com/2009/02/confucius-dan-hukum.html> dan <http://uai.ac.id/index.php/situs/konten/86>

<sup>3</sup> Menurut Filsafat Konfusian *Li* prinsip-prinsip yang menentukan aturan semesta alam, baik alam maupun dunia manusia. *Li* mampu mengatur semua alam ini, oleh karena itu *Li* sering didentikan dengan keadilan. Kata *Li* sebenarnya berarti pola. Menurut Chu Hsi, pola tersebut merupakan akar dan dasar semua benda (hakekatnya, normanya). Pola atau norma yang ada ada suatu benda menentukan keadaannya dan perkembangannya. Lihat lebih lanjut Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta : penerbit Kanisius, 1995, Hal. 126.

<sup>4</sup> Konfusianisme pada hakikatnya adalah apa yang dikenal sebagai agama kaum terpelajar ia lebih merupakan suatu tatanan kefilosofan daripada sebuah agama dalam arti yang sebenarnya. Sementara itu, Taoisme dan Budhisme adalah agama-agama rakyat biasa. Orang-orang China ini terkenal sangat toleran dalam bidang keagamaan, bahkan terhadap agama Islam maupun Kristen.

Aturan-aturan hidup yang disebut *Li* bukanlah sebuah ketentuan yang berlaku umum, *Li* memiliki substansi yang berbeda-beda mengikuti bentuk hubungan dan golongan dari orang-orang yang harus menerapkannya. Meskipun demikian terdapat satu ketentuan yang berlaku umum di dalam *Li*, yaitu adanya penetapan, bahwa manusia-manusia pada dasarnya tidak mempunyai hak-hak subyektif, akan tetapi hanya memiliki kewajiban-kewajiban, baik kewajiban terhadap atasan-atasan mereka, maupun terhadap masyarakat.

Penetapan kewajiban yang bersifat subordinasi tersebut, diperlukan, sebagai bagian dari upaya untuk menjamin terselenggaranya “kelima hubungan dan perimbangan yang telah dikemukakan Konfusius dan terutama Mensius”, yaitu : (a) kaum muda terhadap kaum tua; (b) kaum laki-laki terhadap ayahnya; (c) istri terhadap suami; (d) sahabat terhadap sahabatnya; (e) kaula negara terhadap raja. Adanya kewajiban yang bersifat subordinasi ini, tidak dapat dilepaskan dari bentuk dasar organisasi kemasyarakatan, yaitu keluarga, dalam arti yang luas. Kepala keluarga adalah orang yang tertua dari generasi tertua, dan ia melakukan kekuasaan yang tak terbatas atas semua anggota-anggota keluarga. Keluarga-keluarga tersebut dikelompokkan kedalam keturunan-keturunan dan yang disebut terakhir ini pada gilirannya bertumpu pada domein feodal, dan berada dibawah pimpinan raja-raja. Hierarki feodal seperti itulah yang ada pada era Confusius, tetap bertahan.

Kondisi itulah yang kemudian menjadi dasar diterapkannya *Li* oleh kepala keluarga didalam keluarga, oleh kepala suku-bangsa terhadap kepala-kepala keluarga, oleh raja-raja atau pejabat-pejabat tinggi terhadap kepala-kepala suku. Dalam konteks ini setiap orang harus berikhtiar untuk menghindari adanya sengketa, oleh karena adanya sengketa dapat merusak kehormatan dan sekaligus mengganggu ketertiban masyarakat. Dengan demikian setiap anggota masyarakat harus senantiasa berupaya untuk melakukan rekonsiliasi, dan mencari solusi yang mendamaikan. Bilamana proses rekonsiliasi tidak menghasilkan sesuatu, maka barulah sengketa tersebut diselesaikan dengan hukum, sebagai alat pamungkas.<sup>5</sup> Adanya pandangan yang demikian mendasarkan pada pendapat Confucius, yang menyatakan bahwa manusia akan menjadi benar, jika manusia menjunjung tinggi moral (*Li*) dalam setiap kehidupannya. Dengan

---

<sup>5</sup> Di dalam kultur sistem hukum China tradisional, peradilan pada hakikatnya merupakan alat yang diarahkan untuk menghambat proses dan prosedur ini. Barang siapa mengajukan suatu tuntutan dapat mengharapkan adanya sikap permusuhan hakim. Profesi penasihat hukum disini dipandang sebagai suatu pekerjaan yang tidak terhormat. Dengan demikian derajat profesi advokat di China tidak pernah berdiri di China, sama halnya sebuah kedudukan profesi kehakiman. Peradilan diselenggarakan oleh pejabat-pejabat administrasi, yang tidak diharapkan mempunyai pendidikan yuridis.

menjunjung tinggi moral, maka manusia akan berada dalam kesempurnaan sehingga manusia tidak perlu lagi berpedoman pada hukum. Menurutnya hukum tertulis yang dibuat oleh para pembentuk hukum (kaum legalis) menjadikan manusia memiliki perilaku yang buruk. Hukum merupakan tempat berkumpulnya orang-orang jahat, hukum menjadikan manusia bersikap tamak dan serakah. Manusia yang telah mencapai kesempurnaan moralitas tidak akan membutuhkan hukum dalam hidupnya. Pemikiran Confucius tersebut dilandasi oleh sebuah keyakinan bahwa pada dasarnya manusia dilahirkan dalam keadaan baik, sehingga ia karena terdapatnya atau telah tertanamnya moral dalam dirinya sejak manusia itu lahir.<sup>6</sup>

Pada abad III M, terutama di zaman Dinasti *Tsyin* (256-207), ajaran Confucianisme, terutama ajaran *li* ini diserang habis-habisan oleh kaum ahli-ahli hukum atau para legis, yang mendasarkan pada pandangan bahwa *fa*, artinya undang-undang, terutama undang-undang hukum pidana sangat diperlukan bagi rakyat. Apa yang dikenal dengan *facia* (mazhab undang-undang/mazhab kaum legis) berkembang pesat terutama pada pemerintahan Kaisar *Ch'in Shih Huang-Ti*, yang pada tahun 221 SM mewujudkan persatuan dan kesatuan semua wilayah China, dan kemudian diteruskan oleh Mao Tse Tung serta pimpinan partai komunis.

Tentang terhadap Confucius tersebut, mendasarkan pada pemahaman Kaum Legalis, yang melihat bahwa sesungguhnya manusia dilahirkan dengan membawa watak dan sifat jahat. Manusia cenderung untuk senang sendiri, ia akan menjadi serigala bagi manusia yang lain. Pada keadaan yang demikian manusia harus diatur oleh hukum yang keras. Menurut kaum Legalis Raja memperoleh legitimasi kekuasaan dari *Thian* (Tuhan), dan ketika ia berkuasa maka ia dibekali dengan hukum untuk menundukkan sifat watak keras manusia, sehingga tidak ada satupun manusia yang akan menentangnya.<sup>7</sup> Oleh karena itu untuk menjaga ketertiban, maka manusia perlu ditundukkan pada undang-undang, bahkan para pelanggar aturan-aturan ini harus diancam dengan hukuman-hukuman berat yang menakutkan.<sup>8</sup> *Fa* adalah hukum yang lekat pada negara, secara mutlak dan umum serta berlaku sama dan setara bagi setiap orang.

Sejalan dengan anjuran dari *facia*, di China pun kemudian dibentuk berbagai peraturan perundang-undangan. Paling sedikit dijumpai setidaknya delapan

---

<sup>6</sup> Fokky Fuad, *Ibid.*

<sup>7</sup> Fokky Fuad, *Ibid.*

<sup>8</sup> Dardi Darmaodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996, Hal. 46.

belas kitab undang-undang China.<sup>9</sup> Peraturan perundang-undangan yang tertua berasal dari abad IV SM, setelah itu hampir disetiap dinasti mengeluarkan sebuah kitab undang-undang baru (meskipun biasanya berasal dari naskah lama yang diambil alih begitu saja dengan atau tanpa tambahan-tambahan).

Akan tetapi pandangan legalistis *fa-cia* tersebut nampaknya tidak dapat dipaksakan begitu saja. Sejak era Dinasti Han (abad II SM) telah dapat dipastikan terjadi sebuah proses “konfussionisasi” undang-undang, dimana beberapa peraturan perundang-undangan secara substansi merujuk pada *Li* sebagai sumber hukumnya.

Sekalipun demikian legisme ini masih tetap berpengaruh dan telah menjadi tradisi bagi setiap kaisar untuk membentuk perundang-undangan, terutama perundang-undangan di bidang hukum pidana dan hukum tata-usaha negara. Hanya saja proses legisme tersebut tidaklah pernah menyentuh bidang hukum privat.<sup>10</sup>

Dalam bidang hukum privat, kebiasaan tetap memainkan peranan penting, dan kebiasaan tersebut masih tetap berlaku sekalipun bertentangan dengan undang-undang. Sub sistem hukum *Li* dan *Fa* dalam sistem hukum China, tidaklah berlaku secara unifikasi untuk semua golongan masyarakat. Pemberlakuan *Li* dan *Fa* disesuaikan dengan struktur masyarakat China terdiri dari empat kelas, yaitu : kelas pertama yang terdiri dari pejabat-pejabat dan kaum yang terpelajar; kelas kedua kaum petani; kelas ketiga kaum pekerja dan kelas keempat kaum pedagang.<sup>11</sup> Orang-orang yang berada di kelas yang lebih rendah tunduk pada orang-orang kelas yang lebih tinggi; didalam kelas tiap kelas keluarga dan kelompok keluarga tetap merupakan dasar organisasi kemasya-

---

<sup>9</sup> Beberapa kitab undang-undang mempunyai lebih dari 1500 pasal, dengan menyebutkan berturut-turut lebih dari 2000 kejahatan dan pelanggaran, yakni *Kodeks Ts'in-Liu* (tahun 268M), dan lebih kemudian lagi yang diterbitkan oleh Dinasti Tsyang, dari tahun 1646 dan tahun 1740. pidana-pidana ini nampaknya sangat ketat: hukuman mati deportasi, kerja paksa, hukuman rajam. Salah satu dari kejahatan adalah pemberontakan anak laki-laki terhadap kekuasaan ayahnya.

<sup>10</sup> Hingga awal abad XX, China tidak memasukan konsep hukum perdata (perdagangan) dalam sistem hukumnya, apalagi mempraktikan. Di Era Komunis, tidak ada hukum perdagangan mengenai bisnis domestik, hingga Deng Xioping merumuskan reformasinya serta mengadopsi prinsip-prinsip umum hukum sipil dan hukum kepailitan pada tahun 1986. Hukum mengenai investasi asing langsung, dibentuk pada tahun 1979. Lihat lebih lanjut Goerge T. Haley dan Usha, *The Chinese Thao of Business: Rahasia Kesuksesan dan Keunggulan Strategi Bisnis pengusaha China*, diterjemahkan oleh Arfan Achyar, Jakarta : Hikmah (PT Mizan Publika), 2008, Hal. 97.

<sup>11</sup> Pembagian kelas dalam masyarakat China, tidaklah berlaku secara ketat dan rigid, setiap orang dimungkina untuk berpindah kelas dari yang lebih rendah ke kelas yang lebih tinggi melalui ujian-ujian..

rakataan dan yuridis. *Li* sebagai suatu tatanan umum, hanyalah diberlakukan bagi golongan masyarakat kelas atas, sedangkan bagi kelas-kelas terendah, tidak dapat diterapkan dan oleh karenanya bagi mereka diberlakukan *Fa*. Dalam konteks yang demikian, maka bagi para pejabat negara dan kaum terpelajar terhindar dari undang-undang pidana, bahkan jika mereka harus dihukum, mereka senantiasa dapat “menembus” pidana mereka dengan sejumlah uang.

Munculnya perbedaan tersebut didasarkan pada alasan karena anggota-anggota kelas tertinggi kaum elit orang-orang terpelajar, para pejabat negara, pemilik-pemilik tanah karena pengetahuan dan pendidikan mereka dapat memahami cara hidup yang ditentukan oleh *Li*, sedangkan “rakyat biasa” yang tidak terpelajar dan hidup sederhana tidak dapat berbuat demikian, sehingga mereka harus diatur dengan peraturan perundang-undangan, khususnya hukum pidana.

Hukum China tradisional dengan demikian diwarnai dan ditandai oleh adanya ketidasetaraan dimuka hukum dan kesewenang-wenangan putusan hakim. Kelas-kelas tertinggi dapat menolak permbelakukan undang-undang terhadap mereka, dengan alasan bahwa pemberlakuan sebuah undang-undang merupakan bukti kelemahan.

### **Sistem Hukum China di Masa Republik: Dominasi Sistem *Fa* berbasis Marxisme Versi Mao Tse-Tung**

Ketertutupan China dari pengaruh asing dalam berbagai bidang (ter-masuk hukum), seperti tidak dapat dipertahankan secara terus menerus. Seiring dengan jatuhnya rezim kekaisaran dan terbentuknya pemerintahan Republik pada tahun 1912, mulai terjadilah perembesan tatanan-tatanan hukum Barat ke China. Hal ini terutama terjadi setelah Tsiang Kai Tsyek mengungguli kelompok-kelompok yang berhaluan partai kiri dari partai Kuo Min Tang selama tahun-tahun 1925-1928. Pada saat itu mulai disusunlah Undang-undang Dasar (yang bersifat sementara pada tahun 1931, dan kemudian menjadi definitif pada tahun 1936), maupun sejumlah kodeks menurut pola Barat.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Undang-undang Dasar pertama Republik Rakyat China yang diberlakukan pada tahun 1954, sebagian materi adalah pencerminan Undang-undang Dasar Uni Sovyet dan Republik-republik Rakyat Eropa Timur.

Pada tahun 1930 dibentuk Kodeks Hak Milik, pada tahun 1931 dibentuk Kodeks Hukum Acara Perdata. sebuah kitab Undang-undang Hukum Perdata Jerman tahun 1900 dan bahkan beberapa yang lebih baru lagi versi negara-negara Swiss, Rusia dan Brazil

Pada tahun 1949 telah terjadi perubahan mendasar sebagai akibat kemenangan partai Komunis dibawah pimpinan Mao Tse-Tung.<sup>13</sup> Rezim baru Republik Rakyat China ini telah menghapus semua undang-undang yang ada untuk menenyapkan pengaruh feodalisme dan kaum kelas menengah, dan sebagai gantinya dibentuk tatanan hukum baru berbasiskan undang-undang. Pembentukan tatanan hukum baru berbasis undang-undang ini, tidaklah semata-mata memperlihatkan kemenangan *Fa*, (kaum ahli hukum (*legisten*), akan tetapi lebih menunjukkan dominasi dari penerapan paham Marxisme-leninisme. Pemberlakuan undang-undang di Republik Rakyat China, pada dasarnya ingin mengukuhkan kekuasaan diktator (yang untuk sementara dianggap sebagai suatu keadaan yang terpaksa ditolelir). Pemberlakuan undang-undang yang keras dan ketat, semata-mata untuk menegakkan komunisme.

Oleh karena itulah dari tahun 1950 sampai dengan tahun 1958 telah dikeluarkan undang-undang dalam jumlah yang besar, yang lazimnya menurut pola hukum Sovyet, namun dengan kekhususan-kekhususan China. Akan tetapi pada sekitar tahun 1958 terjadilah suatu reaksi terhadap hegemoni perundang-undangan. Pemerintah China menentang pengaruh Rusia dan kembali ke cara pendekatan tradisional China. Dominasi kedaulatan undang-undang mulai dihapuskan, dan kemudian digantikan dengan sebuah model penataan yang berbasis pada kepemimpinan kenegaraan yang dipengaruhi oleh sebuah etika umum, yang ditafsirkan oleh kader-kader partai dan negara. Pada titik ini, di Republik Rakyat China, terbentuk kembali sebuah *li* yang baru, sesuai dengan pandangan-pandangan partai politik komunis, yang diturunkan oleh gagasan-gagasan Mao Tse Tung (yang kemudian dikenal dengan “buku merah”). *Li* ini diterapkan atas diri “orang-orang yang jujur”, yakni orang-orang komunis, sedangkan yang kejam itu (undang-undang hukum pidana) tetap dipertahankan dan diberlakukan bagi orang-orang “kontrarevolusioner” dan bagi orang-orang “*Barbar*”, yakni yang bukan China.

Terjadinya Revolusi kebudayaan kaum Proletar pada tahun 1966-1968 telah mempercepat proses perubahan tersebut. Proses untuk membentuk komunisme menimbulkan keinginan yang kuat disebagian kalangan untuk memasukkan didalamnya keadaan “non-hukum”, dengan sama sekali tidak ada sanksi apa pun. Ideologi harus mampu menjalankan kekuasaan negara, sementara rak-

---

<sup>13</sup> Mao Tse-Tung sejak tahun 1931 telah mendirikan Republik Sovyet China di Propinsi Kiang Si, di bagian Selatan China Tengah. Setelah *long march*” (1934-1935), yang membawa kaum komunis ini ke Syensi, propinsi bagian utara China, maka dari sinilah seluruh China ditaklukkan (kecuali pulau Taiwan).

yat harus menerima dan mengikuti dengan penuh gairah gagasan-gagasan partai dan pimpinannya. Idiologi ini harus diterima bukan karena menyetujuinya, melainkan agar tercipta persatuan dan kesatuan. Setiap orang diharapkan dapat menerapkan gagasan-gagasan tersebut, kalau perlu dengan jalan paksa. Dengan demikian bentuk tatanan hukum yang kemudian terbentuk bukan lagi semata-mata berdasarkan undang-undang, akan tetapi segala sesuatunya kemudian bertumpu pada slogan-slogan dan semboyan-semboyan yang bersifat ideologis.

Pada tahun 1970, dan terutama setelah wafatnya Mao (1976), nampaknya pandangan mengenai hukum dan negara yang diberlakukan oleh *Revolusi Kebudayaan* secara berangsur-angsur ditarik kembali. Pada tahun 1973 munculnya perlawanan terhadap Lin Piao, yang dipadukan dengan penyerangan terhadap konfusianisme serta pemujaan terhadap *fa-chia*, Hua Kuo Feng bersama-sama dengan Feng Hsiao-Ping (pemimpin yang dilengserkan oleh Revolusi Kebudayaan), telah membawa kembali China untuk menganut legalisme, suatu bentuk *fa*, namun tanpa mengingkari ideologi Mao.

Pada masa ini Undang Undang Dasar yang dibuat sejak tahun 1954, kemudian diganti dengan sebuah Undang-undang Dasar baru yang telah dipersiapkan sejak tahun 1970 dan dirampungkan serta dikeluarkan pada tahun 1975. UUD ini lebih ringkas dibandingkan dengan yang dikeluarkan pertama (hanya 30 pasal, sedangkan UUD yang lama berisi 106 pasal). UUD baru ini di satu sisi berupaya untuk menyederhanakan struktur kenegaraan, sedangkan di sisi lain melewatkan dasar konstitusional bagi partai komunis. Dengan demikian Republik Rakyat China menjadi negara sosialis dengan nama “diktatur proletariat”, yang didalamnya kekuasaan negara diletakkan di bawah pimpinan partai komunis.

Undang-undang Dasar tahun 1975 ini, kemudian diamandemen pada bulan Maret tahun 1975 (60 pasal), yang kemudian diganti lagi oleh UUD 1982, namun perubahan-perubahan yang diadakan relatif sedikit. Dianutnya kembali subsistem *fa* di China, tidaklah menyebabkan hukum (undang-undang) menjadi dominan. Sekitar tahun-tahun 1972-1976 hukum justru ditempatkan secara subordinatif dan hanya menjadi alat tujuan-tujuan politik. Demikian pula di bidang hukum privat. Meskipun telah diakui adanya kepemilikan tanah, akan tetapi struktur kepemilikan tersebut mendasarkan pada hak milik marxisme, dengan tekanan pada hak milik negara sosialis dan kolektif.

Peradilan pun sepenuhnya berada di bawah pengawasan badan-badan partai, yang hanya mempunyai satu tujuan: penyelesaian pertentangan-pertentangan yang timbul dalam masyarakat. Didalam kebanyakan bidang hukum ini diupayakan adanya penyelesaian perselisihan secara damai melalui jasa-jasa perantara. Untuk menunjang

maksud tersebut maka dibentuklah Komisi Perantaraan Masyarakat, yang pada hakikatnya mengesampingkan peranan peradilan. Mekanisme ini dipandang sebagai pengganti tolak ukur yang lama, yakni kewajiban menjamin kehidupan, harmonis, yang kemudian berubah menjadi persyaratan kesetiaan terhadap paham marxisme versi Mao Tse-Tung.

Hukum perundang-undangan di China bersumber dari dua badan pembuat undang-undang, yaitu: badan legeslatif negara dan badan kekuasaan partai. Dalam hal ini Partai menetapkan isinya, sedangkan negara menentukan bentuk undang-undang. Begitulah sejak tahun 1979 telah diterbitkan ratusan undang-undang, terutama yang berhubungan dengan institusi-institusi negara dan khususnya yang menyangkut hukum ekonomi. Selain itu dikeluarkan pula kitab-kitab undang-undang dalam bidang cabang-cabang hukum lainnya seperti hukum perdata dan hukum acara perdata, hukum pidana dan hukum acara pidana.

Adapun Pembagian bidang hukum di negara China pada masa kini adalah: (a) Hukum partai yang dimuat dalam statuta partai dan revolusi-revolusi partai. Dalam hal ini setiap individu harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ini. Instansi partai tertinggi adalah Komite Sentral, yang mengendalikan negara dan masyarakat. (b) Hukum Tata Negara. Pengaturan bidang ini terdapat didalam Undang-undang Dasar dan didalam undang-undang pelaksanaannya. Undang-undang Dasar tahun 1982, yang diterima oleh Musyawarah Nasional, menguraikan asas-asas umum tatanan kenegaraan dan ekonomi, mengandung hak-hak dan kewajiban-kewajiban warga negara, yang sama dimuka hukum dan mengatur struktur kenegaraan. Kekuasaan tertinggi berada di tangan Musyawarah Rakyat Nasional; dan (c) Hukum pemerintahan yang antara lain menetapkan statuta komite-komite penduduk. (d) Di dalam bidang hukum privat, hukum China ini membedakan antara orang-orang pribadi dan badan-badan hukum. Orang asing dilindungi dalam hak-hak dan kepentingan-kepentingan hukumnya. Di dalam hukum keluarga suami-istri mempunyai hak-hak yang sama; undang-undang perkawinan tahun 1980 mengatur persyaratan-persyaratan pelaksanaan perkawinan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mengalir dari hal tersebut berikut syarat-syarat untuk perceraian. Anak-anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hak yang sama dengan anak-anak sah. Khusus untuk hukum perkawinan pada tahun 1950 pembuat undang-undang membuat suatu ketentuan yang bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan tradisional. Dalam hal ini perkawinan yang dipandanga sebagai permasalahan yang diatur oleh kepala-kepala keluarga. Kemudian diganti dengan ketentuan bahwa perkawinan haruslah didasarkan pada kehendak bebas para pihak dan hal itu harus diselenggarakan di hadapan pejabat catatan sipil. Suami dan istri mempunyai hak-hak yang sama dan berdasarkan

alasan-alasan demografis kepada para mitrakawalan ini diwajibkan mengikuti program keluarga berencana. (e) Di dalam pengaturan tentang *eigendom* Undang-undang dasar membedakan tiga bentuk *eigendom*, yaitu: hak milik negara, hak milik kolektif dan hak milik pribadi. Yang disebut pertama dan kedua meliputi tanah, sumber-sumber daya alam dan sebagian dari alat-alat produksi, sedangkan *eigendom* individual meliputi barang-barang konsumsi (rumah, perabot alat-alat rumah tangga, uang tabungan) dan alat-alat produksi seperti hewan penarik dan pengangkut beban. Hanya hak milik publik “sosialistis” adalah barang suci dan tidak dapat diganggu gugat. (f) Kendatipun Undang-undang Dasar tidak menyebut-nyebutkan hak milik intelektual, namun pada tanggal 1 April 1985, bagaimanapun juga tampil ke permukaan dan diberlakukan suatu hak oktroi baru. (g) Di dalam bidang ekonomi dijumpai perusahaan-perusahaan negara, kolektif dan individual, disamping perusahaan-perusahaan campuran China dan manca-negara (perusahaan patungan) yang diatur oleh sebuah perundang-undangan yang serba luas. Sejak tahun 1980 diadakan empat buah “Zone Ekonomi Khusus” di bagian Selatan China, dimana investor-investor asing memperoleh perlakuan istimewa berupa hak-hak *privilese* yang berhubungan dengan perpajakan, imporekspor valuta asing, dan sebagainya. (h) Dalam bidang peradilan dijumpai: (i) Komite-komite perantara masyarakat, yang dibentuk oleh komite-komite penduduk, yang didalamnya duduk hakim-hakim awam dan yang kurang menangani perkara-perkara perdata dan pidana; (ii) Pengadilan-pengadilan rakyat biasa maupun khusus dan pada puncak piramida peradilan, sebuah Mahkamah Agung Rakyat; (iii) Komisi-komisi arbitrase yang terutama menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi; (iv) *Parquet*, yang mengawasi pelaksanaan undang-undang; (v) Ruang tempat pembela (*balie*), yang terdiri dari advokat-advokat yang bekerja dibawah pengawasan-pengawasan negara dan wajib memberikan bantuan hukum. (vi) Kekuasaan kehakiman meliputi hakim-hakim profesional, hakim-hakim awam dan hakim-hakim pembantu. (vii) Hukum acara di sidang pengadilan berlangsung melalui dua instansi: pemeriksaan dan putusan perkara dalam tingkat pertama dan dalam tingkat banding. Dan persidangan pengadilan terbuka untuk umum. Namun, jumlah perkara tidak banyak: kebanyakan perkara diselenggarakan terhadap apa yang disebut musuh-musuh rakyat dan “residivis-residivis”, maupun dalam bidang hukum perkawinan.

## **PENUTUP**

Di awal-awal pembentukannya sistem hukum China yang merupakan reduksi dari hasil tarik menarik antara sub-sistem hukum *Li* dan *Fa*, diwarnai dan ditandai oleh adanya ketidasetaraan dimuka hukum dan kesewenang-wenangan putusan

hakim. Sub-sistem hukum *Li* sebagai suatu tatanan umum yang bersendikan moral hanya diberlakukan bagi golongan masyarakat kelas atas, sedangkan bagi kelas-kelas terendah, diberlakukan sub-sistem hukum *Fa*, sebagai suatu tatanan hukum berbentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diberlakukan oleh negara bagi masyarakat kelas rendah.

Di sepanjang alur sejarah perjalanannya model pembangunan hukum di China mengalami pergantian antara suatu tatanan hukum berbasiskan undang-undang, yang mendasarkan pada paham Marxisme-leninisme, dengan sisten hukum yang berbasis moral (etika umum) dengan mendasarkan pada pendekatan tradisional China. Pada tahap akhir perkembangannya China menganut kembali paham legalisme, tanpa mengingkari ideologi Mao, dan menempatkan hukum secara subordinatif pada tujuan-tujuan politik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. Daud. 1994. *Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya*. dalam Tjun Surjaman (Ed.). *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Pratek*. Cet. Kedua. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Azizy, A. Qodry. 1982. *Peradilan Islam Batasan Ulasan dan Sejarahnya di Indonesia*. Diklat. Semarang : Fakultas Syariah IAIN Walisongo.
- Benda, Harry J. 1980. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Darmaodiharjo, Dardi dan Shidarta. 1996. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Effendy, Bahtiar. 1998. *Islam dan Negara : Transformasi pemikiran dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*. Jakarta. Penerbit Paramadina dan Yayasan Ibn Sina.
- Fuad, Fokky. *Confusius Hukum*. <http://www.fokkylaw.com/2009/02/confucius-dan-hukum.html> dan <http://uai.ac.id/index.php/situs/konten/86>.

- Gillissen, John dan Frits Gorle. 2005. *Sejarah Hukum: Suatu pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Haley, Goerge T. dan Usha. 2008. *The Chinese Tao of Business : Rahasia Kesuksesan dan Keunggulan Strategi Bisnis pengusaha China*. diterjemahkan oleh Arfan Achyar. Jakarta : Hikmah (PT Mizan Publika).
- Hartono, Sunaryati. 1997. *Peranan Ekonomi dalam pembangunan Hukum Nasional*. dalam Artidjo Alkostar. *Identitas Hukum Nasional*. Yogyakarta : Fakultas Hukum –UII. Yogyakarta.
- Hartono, Sunaryati. 1998. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung. Binacipta.
- Hazairin. 1984. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan hadis*. Jakarta: Tinta Mas.
- Hazairin. 1985. *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Huijbers, Theo. 1995. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Ichtianto, S.A. 1994. *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum islam di Indonesia*. dalam Tjun Surjaman (Ed.). *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukannya*. Cet kedua. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Khamimudin. *Penegakan Syari'at di Indonesia*. <http://www.pta-kupang.go.id/isi/bacaartikel.php?sid=9>
- Lev, Daniel S. 1990. *Peradilan Agama Islam di Indonesia*. Diterjemahkan oleh. H. Zaini Ahmad Noeh . Jakarta: Intermasa
- Madjid, Nurcholish. *Sejarah Awal Penyusunan Dan Pembakuan Hukum Islam*. <http://etoeacax.mywapblog.com/post/8.xhtml>

- Nur, Ma'mun. 2006. *Efendi Konsep Fiqh Dalam Al-Qur'an Dan Al-Hadits*. Semarang: Bima Sejati.
- Pijper, G.F. 1987. *Politik Islam Pemerintah Belanda*. dalam H. Baudet dan I.J. Brugmans ( ed ). *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan* .Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ramulyo, Idris. 1985. *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Ind – Hill. Co.
- Ricklefs, M.C. 1982. *Islamisasi di Jawa : abad ke-14 hingga ke-18" .* dalam Tika Noorjaya dan Endang Basri Ananda. *Islam di Asia Tenggara : Perspektif Sejarah*. Jakarta. LP3ES.
- Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum islam di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Salman, Otje. 1993. *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*. Bandung : Alumni.
- Sjadzali, Munawir. 1994. *Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka menentukan Peradilan Agama di Indonesia*. dalam Tjun Surjaman (Ed.). *Hukum Islam di Indonesia : Pemikiran dan Pratek*. Cet. Kedua. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Soedarna, Dadang. 1986. *Sejarah Peradilan Islam*.Pekalongan : Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo
- Soepomo. 1982. *Sejarah Politik Hukum Adat : Jilid I (Dari Zaman Kompeni Sehingga Tahun 1848)*. Cet. Kedua. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Soepomo. 1982. *Sejarah Politik Hukum Adat: Jilid I (Masa 1848 – 1928)*. Cet. Kedua. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soepomo. 1998. *Sistem Hukum di Indonesia: Sebelum perang Dunia II*. Cet. Ketigabelas. Jakarta : Pradnya Paramita.

- Sudiyat, Iman. 1985. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Yogyakarta. Liberty.
- Suminto, R. Aqib. 1986. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.
- Syarifuddin, Amir. 1993. *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya.
- Thalib, Sajuti. 1985. *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Jakarta. Bina Aksara.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 1994. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers.